

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Wahbah Az-Zuhaili membolehkan jual beli dengan memakai sistem panjar karena telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya, bagi pihak lain karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.
2. Wahbah Az-Zuhaili menetapkan hukum jual beli panjar berdasarkan metode Istimbat 'Urf.
3. Dalam tinjauan Fiqih Muamalah jual beli sistem panjar adalah tidak sah. Karena jual beli panjar mengandung dua syarat yang fasid: yaitu syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis, apabila pembeli gagal membelinya. Dan yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.

B. Saran

1. Jual beli panjar yang terus berkembang ditengah masyarakat, mesti ada upaya yang lebih giat lagi dari pemikir untuk mendapatkan solusi terbaik, mengingat bahwa hukum islam itu seharusnya dengan pertimbangan lebih akurat lagi.
2. Semestinya dicarikan dalil-dalil yang lebih kuat untuk diperoleh agar tidak menimbulkan keraguan ditengah masyarakat

3. Fiqih muamalah sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh masyarakat, oleh karena itu, hendaklah para ulama senantiasa bersikap dinamis dan memberikan fatwa-fatwa melalui berbagai tingkat ijtihad yang dilakukan terus menerus dengan rasa tanggung jawab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

